



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muh. Yusuf Sahide

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 Agustus 2021, Pukul 13.36 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Muh. Yusuf Sahide

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Gunawan
2. Syam F. Eleuwarin
3. Muhammad Walid T.
4. Dzulfikar Adhiyatma Tarawe

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, pada siang hari ini Sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan siapa yang hadir!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi sudah, ya? Ya, tapi enggak apa-apa. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan. Hadir pada sidang hari ini, Prinsipal kami Saudara M. Yusuf Sahide (Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia) didampingi Tim Penasihat Hukum. Yang pertama, saya Iwan Gunawan, S.H., M.H. Yang

kedua, Syam Eleuwarin. Kemudian, Muhammad Walid dan Dzulfikar Adhiyatma.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dipersilakan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya! Tidak perlu dibaca semua, ya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Untuk kehormatan karena hadir Prinsipal kami, kami persilakan Saudara Yusuf Sahide untuk menyampaikan langsung pokok-pokok Permohonannya. Silakan, Pak Yusuf!

13. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 ... 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya selaku Prinsipal didampingi tim lawyer.

Pertama terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira sudah jelas, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja!

15. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Ya. Menyangkut Legal Standing, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia. Dua, satuan masyarakat hukum adat. Kemudian, berbadan hukum publik, dan privat, atau lembaga negara.

Berikutnya. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sah sesuai dengan bukti kartu identitas penduduk yang dimiliki Pemohon, juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, serta pendiri yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif NGO atau LSM KPK Watch Indonesia.

Berikutnya. Bahwa maka hasil penilaian TWK telah dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan, apakah pegawai KPK lainnya dianggap menjadi aparatur sipil negara berstatus dengan pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap menjadi setidaknya-tidaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PKWT? Padahal, tidak adanya satu ... satupun aturan dan peraturan perundangan, baik pada level Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara (PP Nomor 41 Tahun 2020) yang mensyaratkan adanya TWK.

Berikutnya. Bahwa pada Pasal 69C juga menyatakan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku."

Pasal 69B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pegawai KPK yang belum berstatus dengan ... sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sebagai konsekuensi digunakan hasil penilaian TWK sebagai dasar dan ukuran baru untuk menentukan, apakah Pemohon dan bahkan pegawai KPK lainnya diangkat menjadi aparatur sipil negara, maka terdapat perluasan penggunaan kata *dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara* sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kedudukan Pemohon dalam Permohonan judicial review atau konstitusional review ini sangat relevan dan mendasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap Pemohon apabila hasil dari TWK tetap digunakan sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN berdasarkan penafsiran inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C,

sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap Pemohon tersebut, maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Berikutnya dalam Pokok Perkara. Ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Jaminan konstitusional ... konstitusi tersebut menjelaskan dua hak mendasar dalam hubungan kerja bagi warga negara. Pertama, imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Imbalan pada konteks internasional dikenal sebagai remuneration yang merujuk pada Equal Remuneration Convention 1991 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melingkupi.

Berikut ... berikutnya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa persoalan peralihan status dari pegawai KPK menjadi ASN, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi, yaitu adanya hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Berikutnya. Bahwa pada persoalan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi, adanya hubungan imbalan maupun perlakuan adil dalam ... dan layak dalam hubungan kerja tersebut. Pegawai KPK pada saat berstatus menjadi ASN dari pendapatan sebelumnya pada saat menjadi pegawai KPK. Selain itu, perlakuan adil dan layak melingkupi tindakan yang tidak diskriminatif.

Bahwa ... lanjut, Pak. Bahwa proses peralihan menjadi ASN tidak dapat disamakan dengan penerimaan pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturannya pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan warga negara yang boleh melamar jadi PNS haruslah yang berumur minimal 19 tahun dan maksimal 35 tahun. Dan dengan demikian, jika ketentuan Undang-Undang ASN dipakai untuk proses peralihan dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka banyak pegawai KPK saat ini termasuk Pemohon tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 tahun. Artinya, apabila ... artinya, apabila didalihkan proses peralihan ini didasarkan pada logika tersebut, maka diskriminasi telah terjadi mengingat hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS. Maksudnya di sini ... sudah jelas, Yang Mulia.

Saya lanjut. Masuk pada poin kedua, ketentuan Pasal 69 ayat (3) halaman 9. Undang-Undang Nomor 19 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Berikutnya bahwa pekerja ... bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan yang merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Bahwa untuk menjadi pegawai KPK bukanlah proses yang mudah karena melalui proses seleksi yang ketat dan Pemohon telah ... dan seleksi tersebut menjadi pegawai KPK.

Berikutnya bahwa berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidaklah merubah tugas dan fungsi pegawai, penyidik, atau tetap menyelidiki, penyidik akan tetap menyelidiki administrasi, akan tetap mengurus administrasi, pendidik juga akan tetap menyelidiki, begitu juga dengan Pemohon tidak mengalami perubahan.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut.

17. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Lanjut, Yang Mulia

18. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau enggak penting-penting dilewat saja, ya.

19. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

20. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Pemohon langsung masuk ke Petium Pemohon, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

22. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Halaman 16. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa

Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini dapat menghentikan segala kekisruhan yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penutup. Demikian, permohonan uji materiil judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami haturkan terima kasih. Hormat kami. Saya Muhammad Yusuf Sahide selaku Prinsipal dan Tim Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, ada beberapa catatan atau masukan dari Majelis Panel. Yang pertama dari saya begini, untuk KPK Watch Indonesia ini kan LSM, ya?

24. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

LSM, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti dilihat di anggaran dasarnya, ya, apakah kalau mau maju di depan pengadilan itu cukup direktur eksekutifnya atau dengan, misalnya, sekjennya, atau sekretaris, atau ada mungkin. Jadi, nanti dikutip, ya.

26. PEMOHON: YUSUF SAHIDE

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi dasar hukum Saudara mengajukan Permohonan ini di dalam anggaran dasar kan ada tiap LSM atau NGO itu ada apa ... klausul yang berhak atau berwenang mewakili lembaganya itu adalah direktur atau siapa, itu dicantumkan itu, ya, dikutip nanti.

Kemudian, untuk memperkuat keberadaan Pemohon sebagai LSM itu nanti bisa melihat beberapa putusan MK, ya, yang telah mengakui keberadaan LSM yang tentu saja dengan ada kriteria tertentu, sehingga bisa memiliki kedudukan hukum.

Ya, selanjutnya, dari Yang Mulia Prof Arief, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua, Ketua Mahkamah sekaligus Ketua Panel yang saya muliakan.

Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya, ya. Saudara mengajukan pengujian undang-undang pasal ... Undang-Undang KPK yang diujikan adalah Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang KPK, ya. Kedua pasal ini diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, itu.

Yang pertama, yang harus Anda cermati terlebih dahulu sudah pernah ada pengujian Undang-Undang KPK yang menyangkut pasal-pasal tentang 69 dan ... Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C ini, Saudara harus mencermati ada putusan Mahkamah yang lalu, yang sudah menyinggung pasal-pasal ini, itu coba dicermati, supaya Anda terbebas dari Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang MK yang bisa dikategorikan sebagai nebis in idem, sudah pernah diujikan di sini. Ya, itu harus dicermati, coba! Anda mencermati itu apakah bisa lolos Pasal 70 dan Pasal 78 PMK? Itu pertama.

Kemudian yang kedua. Terkait dengan format dan struktur permohonan. Ada hal yang harus diubah tidak perlu dicantumkan, dibuang saja itu bagian 5, penutup. Dalam struktur permohonan atau

format permohonan di MK, tidak ada penutup. Strukturnya atau formatnya yang pertama adalah identitas, ya, sudah jelas di situ. Kemudian yang dua menyangkut pasal yang diujikan, kemudian batu ujinya, ya, atau landasan konstitusional pengujiannya. Ini konsekuensinya gini, semakin banyak yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dicantumkan pasal-pasal sebagai batu uji, konsekuensinya di dalam Posita, dalam Alasan Permohonan, Saudara harus menguraikan apakah Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 1 ayat (3)? Nah, menurut saya bisa difokuskan, apa sih sebetulnya pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bisa fokus dijadikan landasan pengujiannya? Tidak perlu banyak-banyak, tapi tunjukkan mana sih, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Gitu.

Terus kemudian yang berikutnya setelah format. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, terkait dengan Legal Standing, tapi sebelumnya saya mau menyoroti mengenai Kewenangan. Kewenangan Mahkamah. Pada Kewenangan Mahkamah, Saudara perlu menambahkan undang-undang yang baru. Undang-Undang MK yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang baru ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 belum dicantumkan atau dimasukkan dalam Kewenangan Mahkamah. Nah, itu tolong ditambahkan! Jadi, ada Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Tambahkan undang-undang yang baru itu di Kewenangannya supaya lengkap.

Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Panel, mengenai Kedudukan Hukum. Dalam menguraikan Legal Standing, kualifikasi Pemohon itu bisa perorangan dan bisa badan hukum, tapi Saudara di sini menekankan kepada badan hukum, ya. Jadi, yang pertama harus diuraikan adalah subjek yang mengajukan permohonan. Subjek yang mengajukan permohonan itu badan hukum bisa, perorangan bisa, tapi Saudara lebih memilih sebagai badan hukum privat, yaitu NGO atau LSM KPK Watch. Tadi sudah dijelaskan untuk bisa memberikan legal standing, Mahkamah, itu NGO atau LSM ini, KPK Watch ini harus bisa menunjukkan nanti ada AD/ART yang diajukan sebagai bukti, siapa sih dalam KPK Watch ini yang berhak mewakili pada waktu ber ... mengajukan satu permohonan di MK atau bertindak di dalam pengadilan itu siapa? Nanti ditunjukkan di dalam AD/ART-nya, apa betul direktur eksekutifnya? Atau ketuanya? Atau sekretarisnya? Atau siapa? Itu yang sesuai dengan AD/ART-nya, ya? Itu subjek hukumnya.

Selain menguraikan subjek hukumnya, juga menguraikan kerugian konstitusional yang diderita. Sebagai subjek hukum, KPK Watch, Pasal 69 tadi itu bisa menyebabkan kerugian konstitusional pada subjek hukum ini. Lah, kerugian konstitusionalnya menurut putusan MK,

menurut PMK bisa secara potensial maupun secara aktual, secara riil. Nah, ini apa? Diuraikan! Memang sudah dirugikan, kalau pasal ini kemudian dianulir oleh MK, dinyatakan inkonstitusional, artinya dibatalkan oleh MK, maka kerugian konstitusional itu akan hilang, ya. Itu nanti diuraikan di dalam Kedudukan Hukum atau dalam Legal Standing sehingga saya sependapat dengan Pak Ketua tadi, harus menguraikan legal standing atau kedudukan hukumnya secara lengkap. Uraikan dulu subjek hukumnya siapa, ditunjukkan dengan bukti di AD/ART-nya, kemudian kerugian konstitusionalnya. Kalau akan lebih lengkap lagi, kerugian konstitusional itu disebabkan karena apa? Sebab-akibat karena apa? Karena pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu diuraikan. Jadi, memperkuat Legal Standing-nya, ya. Karena saya melihat pembacaan saya terhadap Permohonan ini, Pemohon belum menguraikan hak konstitusionalnya. Jadi, lebih banyak diuraikan di situ peristiwa konkretnya yang terjadi, ya. Karena nanti kita akan langsung ke arah Posita atau Alasan Permohonan. Pemohon belum menguraikan di mana letak pertentangan norma yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semakin banyak landasan konstitusional yang dijadikan dasar, maka uraian Posita juga harus banyak. Pasal 69 itu yang B, yang C bertentangan dengan pasal ini, bertentangan dengan pasal ini, ya. Itu disebutkan di situ, ya. Anda mengatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan ini." Ya, di mana letak pertentangannya dengan pasal ini?

Kemudian, Saudara menguraikan Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan." Itu di mana letaknya?

Kemudian, yang Pasal 28, "Setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Itu di mana letak pertentangannya? Itu diuraikan dalam Posita, sehingga meyakinkan kepada Mahkamah, "Oh, ya, memang ada pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut." Itu harus diuraikan di dalam Posita.

Pembacaan saya, Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi sekarang ini, belum menguraikan adanya pertentangan antara pasal Undang-Undang KPK yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu di Positanya.

Yang terakhir. Saudara juga harus memperbaiki Petitemnya. Dalam Petitem tidak perlu diuraikan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi bacal ... batu uji lagi. Misalnya cukup ditulis, "Pasal 69B ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Jadi, tidak perlu disebutkan pasalnya lagi dan, "Tidak memiliki kekuatan mengikat." Itu begitu. Jadi, tidak perlu disebutkan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya lagi. "Pasal 69B ayat (1) Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan yang mengikat." Itu di Petitemnya.

Yang terakhir. Kesimpulan dari apa yang semua saya sampaikan. Saudara harus memperbaiki, satu, Kewenangan Mahkamah harus di ... formatnya harus diperbaiki ... Kewenangan Mahkamah harus diperbaiki. Saudara harus memperkuat Legal Standing-nya. Dan yang terakhir, Saudara harus memperbaiki Positanya. Posita itu uraian undang-undang atau pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pertentangannya di mana? Konklusinya, yaitu ada di dalam Petitem. Saudara mengatakan bahwa pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Atau Saudara bisa yang Petitem terakhir tadi, "Apabila Mahkamah tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya." Itu, ya.

Jadi, cukup banyak yang harus diperbaiki, supaya Permohonan ini menjadi baik, menjadi sempurna, dan meyakinkan Mahkamah. Tapi yang pertama, terlebih dahulu Saudara harus menunjukkan pasal ini memang pasal baru yang akan diujikan. Karena sudah ada pasal-pasal ... banyak pasal yang diujikan di MK dan sudah pernah diputus oleh MK. Kalaupun itu tetap ada, sama, tapi Saudara bisa menunjukkan alasan yang berbeda. Kalau dulu menggunakan ini, alasannya begini, kalau sekarang ini alasannya beda. Karena ternyata, sudah ada peristiwa-peristiwa konkret yang sudah dilakukan dan itu menunjukkan ... Anda bisa menunjukkan alasan yang berbeda.

Saya kira itu, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemohon Prinsipal dan Kuasa, terima kasih sudah membacakan tadi dan sudah banyak masukan dari Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Prof. Arief. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Yang pertama, terkait dengan identitas Pemohon, tadi sudah diingatkan. Di sini dalam kedudukannya sebagai direktur eksekutif. Tetapi di dalam Posita, justru misalnya di poin 21, ya, ini bahwa Pemohon itu ... termasuk Pemohon tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 tahun.

Nah, kalau misalnya Pemohon sebagai LSM misalnya, maka kerugian konstitusional itu lebih ditekankan pada LSM-nya, ya. Dan LSM pun juga ini nanti harus diuraikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Jadi, banyak permohonan yang diajukan ke MK,

ada yang mengatasnamakan LSM, tetapi badannya itu baru dibentuk, belum ada kegiatan apa pun, sehingga belum menunjukkan bahwa betul-betul selama ini dia concern terhadap bidang itu.

Nah, ini juga harus diuraikan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh LSM. Tapi kalau nanti Pemohon memikirkan bahwa ah ini tidak mesti atas nama LSM, tapi pribadi misalnya, berarti nanti di Legal Standing lebih menguraikan terhadap kerugian konstitusional oleh pribadinya ya, jadi tidak atas nama LSM atau lembaga. Nah, kalau LSM atau lembaga itu juga biasanya harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah LSM, supaya nanti dilihat tentang maksud tujuan pembentukan, kegiatan, dan sebagainya, supaya itu lebih memperkuat legal standing dalam Permohonan ini. Nah, itu yang pertama terkait identitas dan Legal Standing.

Yang kedua, terkait dengan Kewenangan Mahkamah tadi Yang Mulia sudah ... Prof. Arief sudah ingatkan, itu Undang-Undang MK yang terbaru dan juga ada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu sistematikanya sudah ada di situ diatur semua, tidak perlu ada penutup seperti dalam Permohonan ini, ya. Nanti itu bisa diakses ... diakses di laman Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, uraian dalam Posita, saya kira tadi sudah diingatkan banyak, tinggal nanti dijelaskan kerugiannya itu potensial atau aktual.

Kemudian, norma yang dijadikan batu uji dalam konstitusi. Itu nanti diuraikan, supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Nah, kemudian soal teknis penulisan nanti, ada istilah-istilah asing itu nanti tolong dalam ... dibuat huruf miring, penulisan pasal ada di sini juga ada yang masih huruf P besar, ada P kecil. Pasal diikuti dengan angka itu selalu harus dengan P besar, ya. Itu di dalam Permohonan ini masih belum konsisten.

Nah, kemudian di dalam Petitum, itu juga tadi sudah diingatkan. Jadi, setelah ... misalnya terkait dengan lembaran negara, ini telah diundangkan dalam lembaran negara, itu tidak perlu. Kata *telah diundangkan*, ya, langsung saja dalam kurung lembaran negara nomor sekian, tahun sekian, nomor sekian, dan tambahan lembaran negara, ya. Jadi, tidak perlu ada tambahan kata-kata sini, *telah diundangkan dalam lembaran negara*. Nanti bisa dihat contoh-contoh permohonan, supaya ini bisa dirapikan.

Kemudian juga di 3, Pokok Perkara dalam Petitum. Angka 3 itu, "Memerintahkan untuk dimuat putusan ini dalam lembaran negara." Putusan MK itu dalam Berita Negara bukan di lembaran negara, ya. Sama halnya dengan putusan Mahkamah Agung itu dalam Berita Negara. Nah, di sini masih tertulis, "Putusan ini dalam lembaran negara." Ini supaya nanti diperhatikan supaya pada waktu perbaikan sudah bisa disesuaikan.

Saya kira itu tambahan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Pemohon, itulah beberapa catatan dari Para Yang Mulia. Sekarang, ya, terserah Pemohon, apakah mau menggunakan sebagian, atau seluruhnya, atau tidak sama sekali dari catatan Para Yang Mulia. Tetapi, ya, memang kalau untuk Sidang Pendahuluan pertama ini adalah sidang untuk memberi nasihat atau saran-saran.

Ada yang ingin disampaikan sebelum sidang selesai?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Ya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi ... tadi sudah dicatat semua, ya, apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Ya, betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Kalau begitu kepada Para Pemohon ... Pihak Pemohon dipersilakan menggunakan haknya untuk melakukan perbaikan, paling lambat hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 perbaikan Permohonannya sudah diterima, itu paling lambat, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, kalau mau lebih cepat lebih bagus.
Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).